QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 18 TAHUN 2006

TENTANG

PERNYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan, Daerah melakukan penambahan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan dan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten/kota sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAN

BUPATI ACEH SINGKIL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
d. Pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten;
e. Pemerintahan kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;;
f. Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Daerah berjalan secara efesien dan Efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB II
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam sebesar **Rp. 2.000.000.000.-** (***Dua Milyar Rupiah***).

Pasal 3

Sebagai Konsekwensi dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pasal (2) Pemerintah daerah menerima Sertifikat bukti hak yang memberikan hak atas sebagian hasilnya kepada Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil.
Pada tanggal : 6 Desember 2006

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

HASDARUDDIN

Diundangkan di : Singkil
Pada tanggal : 6 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI A.